

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48.1 TAHUN 2012 **TENTANG**

# MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum kabupaten/kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional dan agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah, perlu didukung oleh mekanisme pengawasan produk hukum kabupaten/kota yang efektif;
  - b. bahwa mekanisme pengawasan produk hukum kabupaten/kota, baik yang bersifat preventif maupun represif, perlu dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan tertib administrasi agar menghasilkan produk hukum kabupaten/kota yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang No 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Keuangan Gubernur Kedudukan Sebagai Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengawasan adalah kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota, serta kegiatan klarifikasi dan monitoring terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- 2. Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah produk hukum kabupaten/Kota yang bersifat pengaturan.
- 3. Perturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Raperwan tentang Tata Tertib DPRD adalah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7. Konsultasi adalah pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Raperda sebelum dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadap Raperwan tentang Tata Tertib DPRD.

- 8. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Perda tentang organisasi dan tata kerja satuan organisasi perangkat daerah.
- 9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 10. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 11. Monitoring adalah pengamatan terhadap hasil klarifikasi serta inventarisasi Perda.
- 12. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
- 13. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota, Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan Tertenu Kabupaten/Kota.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Tata Ruang adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- 18. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang APBD adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- dan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Kabupaten/Kota.
- 19. Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota.
- 20. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 22. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 24. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 26. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas PPKA adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 27. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas PU, Perumahan dan ESDM adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 28. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 29. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- b. mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota meliputi:

- a. konsultasi Raperda dan Raperwan tentang Tata Tertib DPRD;
- b. fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. evaluasi terhadap:
  - 1) Raperda tentang APBD;
  - 2) Raperda tentang Pajak Daerah;
  - 3) Raperda tentang Retribusi Daerah; dan
  - 4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- d. klarifikasi Perda.
- e. monitoring Perda.

#### BAB II

# KONSULTASI, FASILITASI, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN MONITORING

### Bagian Kesatu

#### Konsultasi

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan Raperda inisiatif DPRD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum dibahas bersama dengan Bupati/Walikota.

- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD mengajukan Raperwan tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum terhadap semua Raperda, kecuali:
  - a. Raperda tentang APBD dikoordinasikan oleh Dinas PPKA;
  - b. Raperda tentang Tata Ruang Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda cq. BKPRD;
  - c. Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Organisasi; dan
  - d. Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi Raperda RPJPD dan Raperda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

### Bagian Kedua

#### Fasilitasi

#### Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

### Pasal 6

(1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dengan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Raperda tentang APBD;
  - b. Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah; dan
  - c. Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Dinas PPKA.
- (4) Evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasi Biro Hukum.
- (5) Evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Bappeda Cq. BKPRD.

### Bagian Keempat

#### Klarifikasi

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. Perda yang ditetapkan setelah melalui tahapan Konsultasi;
  - b. Perda yang ditetapkan tanpa melalui tahapan Konsultasi; dan
  - c. Perda yang melalui tahapan Evaluasi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum, kecuali terhadap:
  - a. Perda tentang APBD dikoordinasikan oleh Dinas PPKA;
  - b. Perda tentang Tata Ruang Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda Cq. BKPRD;
  - c. Perda tentang RPJPD dan Perda RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda.

### Bagian Kelima

### Monitoring

#### Pasal 8

- (1) Monitoring terhadap Perda dilakukan oleh Biro Hukum, kecuali terhadap:
  - a. Perda tentang APBD dilakukan oleh Dinas PPKA;
  - b. Perda tentang Tata Ruang Daerah dilakukan oleh Bappeda Cq. BKPRD;
  - c. Perda tentang Organisasi Perangkat daerah dilakukan oleh Biro Organisasi; dan
  - d. Perda tentang RPJPD dan Perda tentang RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring terhadap Perda tentang RPJPD dan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### BAB III

#### TATA CARA

#### Bagian Kesatu

#### Konsultasi

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan permohonan konsultasi Raperda inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (3) Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan permohonan konsultasi Raperwan tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (4) Permohonan konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilampiri:
  - a. Salinan Raperda dan salinan elektronik Raperda;

- b. Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
- c. Dokumen lain yang diperlukan.
- (5) Dalam hal permohonan Konsultasi tidak disertai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Biro Hukum mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku mutatis mutandis dalam prosedur Fasilitasi, Evaluasi, dan Klarifikasi.

- (1) Biro Hukum dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda.
- (6) Hasil konsultasi Raperda disampaikan oleh Biro Hukum kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (7) Hasil konsultasi Raperwan tentang Tata Tertib DPRD disampaikan oleh Biro Hukum kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Sekretaris DPRD/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (8) Hasil konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda dengan DPRD.

- (1) Dinas PPKA dalam memberikan konsultasi Raperda tentang APBD, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PPKA dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, APBD Provinsi, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Dinas PPKA untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang APBD.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD.

- (1) Biro Organisasi dalam memberikan konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan intansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, muatan lokal, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan DPRD.

- (1) Bappeda Cq. BKPRD dalam memberikan konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bappeda Cq. BKPRD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (5) Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyangkut substansi teknis Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan

- Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTR Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN).
- (6) Substansi Teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan album peta;
  - b. dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan album peta; dan
  - c. dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan album peta.
- (7) Hasil konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah disampaikan oleh Bappeda Cq. BKPRD kepada Gubernur untuk diberikan rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan kelengkapan dokumen bagi Bupati/Walikota dalam melakukan konsultasi kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan fasilitasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda.
- (3) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan.

- (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Sebelum melakukan fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Biro Organisasi yang dibantu Tim Fasilitasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Biro Organisasi mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Fasilitasi.
- (8) Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Biro Organisasi kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (9) Gubernur melaporkan hasil fasilitasi atas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi ditandatangani.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

#### Paragraf Kesatu

# Evaluasi Raperda tentang APBD

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi Raperda tentang APBD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas PPKA dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda.

- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kebutuhan .
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas membantu Dinas PPKA untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang APBD.
- (7) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang APBD, Dinas PPKA yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Dinas PPKA mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) disampaikan oleh Dinas PPKA kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang APBD.
- (2) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

### Paragraf Kedua

Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah
Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Permohonan evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda, Naskah Akademis, dan Risalah Pembahasan.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pejabat dan/atau staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Retribusi Daerah.
- (6) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Raperda Retribusi Daerah, Biro Hukum yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Biro Hukum mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Sebelum Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati/Walikota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Cq. Direktorat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan.

(9) Hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- (2) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

### Paragraf Ketiga

### Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Bappeda Cq. BKPRD dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda, Surat Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati/Walikota, Buku Rencana/Materi Teknis Raperda tentang Tata Ruang Daerah, Album Peta Berwarna, dan Berkas Persetujuan Substansi Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat Provinsi,

- Dinas, Badan, Kantor dan BKPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bappeda Cq. BKPRD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (6) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, Bappeda Cq. BKPRD yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Bappeda Cq. BKPRD mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Gubernur dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sebelum menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi kepada Bupati/Walikota.
- (9) Hasil konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (2) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

### Bagian Keempat

### Klarifikasi

#### Paragraf Kesatu

### Klarifikasi Perda yang melalui Tahapan Konsultasi

#### Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Permohonan Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan Raperda, salinan elektronik Raperda, dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Perda ditetapkan.
- (4) Permohonan klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk semua Perda, kecuali terhadap Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi, Gubernur membentuk Tim Klarifikasi Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat dan/atau staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda.
- (4) Hasil Konsultasi menjadi pedoman bagi Tim Klarifikasi dalam melakukan kajian dan pencermatan Perda.
- (5) Sebelum melakukan Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi, Biro Hukum yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (6) Hasil kajian dan pencermatan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Surat Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, yang berisi:
  - a. pernyataan bahwa Perda sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi;
  - b. pernyataan bahwa Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
  - c. rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.
- (7) Gubernur mengirimkan hasil klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani.

### Paragraf Kedua

### Klarifikasi Perda Yang Tanpa Melalui Tahapan Konsultasi

#### Pasal 23

Klarifikasi Perda yang tanpa melalui tahapan Konsultasi dilakukan terhadap Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tanpa melalui tahapan Konsultasi kepada Gubernur.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda tanpa hasil Konsultasi.

# Paragraf Ketiga

### Klarifikasi Perda Yang Melalui Tahapan Evaluasi

#### Pasal 25

(1) Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Evaluasi dilakukan terhadap Raperda yang ditetapkan menjadi Perda setelah melalui proses Evaluasi oleh Gubernur.

(2) Hasil Konsultasi dan Evaluasi menjadi pedoman bagi Tim Klarifikasi dalam melakukan kajian dan pencermatan Perda.

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda yang melalui tahapan Evaluasi.

## Paragraf Keempat

### Klarifikasi Perda Tentang Tata Ruang Daerah

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Perda tentang Tata Ruang Daerah kepada Bappeda Cq. BKPRD untuk diklarifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan/atau Staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Bappeda Cq. BKPRD untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda tentang Tata Ruang Daerah.
- (5) Sebelum melakukan Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah, Bappeda Cq. BKPRD yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Hasil kajian dan pencermatan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, yang disampaikan Bappeda Cq. BKPRD kepada Bupati/Walikota.

(7) Gubernur mengirimkan hasil klarifikasi Perda tentang Tata Ruang kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani.

### Paragraf Kelima

### Klarifikasi Perda Tentang RPJPD dan Perda Tentang RPJMD

#### Pasal 28

Bupati Walikota menyampaikan Perda tentang RPJPD dan Perda tentang RPJMD kepada Gubernur melalui Bappeda untuk diklarifikasi.

#### Pasal 29

Klarifikasi Perda tentang RPJPD dan Perda tentang RPJMD dilakukan untuk memastikan saran penyermpurnaan dari Gubernur dalam Konsultasi telah ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi Perda RPJPD dan Perda RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

### Bagian Kelima

#### Monitoring

- (1) Gubernur melakukan monitoring terhadap:
  - a. tindak lanjut hasil klarifikasi Produk Hukum;
  - b. tindak lanjut terhadap pembatalan Perda; dan
  - c. inventarisasi Perda.
- (2) Untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan/atau staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan:
  - a. pemantauan terhadap hasil klarifikasi Perda;
  - b. pemantauan terhadap tindak lanjut pembatalan Perda; dan
  - c. inventarisasi terhadap Perda.

Hasil Monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan bahan rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk melakukan perbaikan.

### Bagian Keenam

### Skema Mekanisme Pengawasan

#### Pasal 33

Skema Mekanisme pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, evaluasi, klarifikasi, dan monitoring tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV**

#### PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

### Pasal 34

Gubernur dapat membatalkan Perda tentang APBD, Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda tentang Tata Ruang Daerah.

#### Pasal 35

Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 36

Terhadap jenis Perda selain APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, Gubernur memberikan usulan pembatalan Perda kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 37

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang APBD menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 38

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 39

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Tata Ruang Daerah menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 40

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.

#### BAB V

### **PELAPORAN**

- (1) Gubernur menyampaikan hasil Pengawasan Produk Hukum kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 27 Agustus 2012

**GUBERNUR** 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2012

HAMENGKU BUWONO X

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

**ICHSANURI** 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 48.1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48.1 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME

PENGAWASAN PRODUK HUKUM

KABUPATEN/KOTA

# PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

### A. Ruang Lingkup

Kegiatan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur meliputi :

- a. Konsultasi Raperda
- b. Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah
- c. Evaluasi
  - 1). Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD
  - 2). Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 3). Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah
- d. Klarifikasi
  - 1). Perda melalui tahapan Konsultasi
  - 2). Perda tanpa melalui tahapan Konsultasi
  - 3). Perda melalui tahapan Evaluasi
- e. Monitoring
  - 1). Hasil Klarifikasi Perda
  - 2). Tindak Lanjut Pembatalan Perda
  - 3). Inventarisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

#### II. Konsultasi

### A. Ruang Lingkup

a. Dasar Hukum


Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 Perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.


- b. Tujuan
- 1). Agar draf yang akan disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- 2). Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Subjek
- 1). Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota
- 2). Bupati/Walikota dalam hal ini SKPD teknis masing-masing Kabupaten/Kota
- d.Objek Konsultasi

Raperda Kabupaten/Kota

- e. Fasilitator
- 1). Gubernur dalam hal ini Biro Hukum
- 2). Gubernur dalam hal ini Dinas PPKA terhadap Raperda APBD, Biro Hukum terhadap Raperda Pajak Daerah /Retribusi Daerah, Bappeda Cq. BKPRD terhadap Raperda Tata Ruang Daerah dan Biro Organisasi terhadap Raperda Organisasi Perangkat Daerah.
- f. Media Konsultasi Tertulis

### B. Skema Konsultasi






#### III . Fasilitasi

# A . Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum
   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
   Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  - Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. juan Agar organisasi perangkat daerah tidak bertentangan
- b. Tujuan Agar organisasi perangkat daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi
- c. Subjek Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum/ Bagian Organisasi Kabupaten/Kota
- d. Objek Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah
- e. Fasilitator Gubernur dalam hal ini Biro Organisasi
- f. Media Tertulis
- g. Waktu 1) 3 hari disampaikan kepada Gubernur 2) 15 hari penyampaian hasil fasilitasi




#### IV. Evaluasi


. A. Evaluasi Raperda APBD dan Raperpub/Raperwal tentang Penjabaran APBD

### 1. Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- b. Tujuan
- 1) Agar Raperda yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- 2) Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Materi Raperda APBD selaras dengan APBD Provinsi, efektif, efesien dan akuntabel.
- c. Subjek
- 1) Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota
- 2) Intansi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota.
- d.Objek Evaluasi
- 1) Raperda
- 2) Raperbup/Raperwal
- e. Fasilitator
- 1) Gubernur dalam hal ini Biro Hukum
- 2) Dinas PPKA
- f. Waktu
- 1) 3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur
- 2) 15 hari kerja setelah Raperda diterima Gubernur hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati/ Walikota

2. Skema Evaluasi Raperda APBD dan Raperpub/Raperwal tentang Penjabaran APBD





### B. Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi

### 1. Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

### b. Tujuan

- 1) Agar Raperda yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- 2) Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Materi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

### c. Subjek

- 1) Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota
- 2) SKPD yang membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


#### d.Objek Evaluasi Raperda


e. Fasilitator Gubernur dalam hal ini Biro Hukum

#### f. Waktu

- 1) 3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur
- 2) 15 hari kerja setelah Raperda diterima Gubernur hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati/ Walikota

# 2. Skema Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah







### C. Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah

### 1. Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum 2011 Daerah.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah.
- b. Tujuan
- 1) Agar Raperda yang disusun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- 2) Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Materi Raperda Tata Ruang Daerah sesuai dengan Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang Nasional..
- c. Subjek
- 1) Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota
- 2) SKPD yang membidangi Tata Ruang Daerah
- d.Objek Evaluasi Raperda
- e. Fasilitator Gubernur dalam hal ini Bappeda Cq. BKPRD
- f. Waktu
- 1) 3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur
- 2) 15 hari kerja setelah Raperda diterima Gubernur hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati/ Walikota

# 2. Skema Evaluasi Raperda Tata Ruang Daerah







## V. Klarifikasi

### A. Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 2). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- b. Tujuan Agar Materi Perda tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta sesuai dengan hasil evaluasi.
- c. Subjek Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum
- d.Objek Perda
- e. Fasilitator 1). Gubernur dalam hal ini Biro Hukum
  - 2). Gubernur dalam hal ini DPPKA yang membidangi APBD, Bappeda Cq. BKPRD.
- f. Waktu Batas waktu 90 hari kerja

### B. Skema Klarifikasi





# VI. Monitoring

# A. Ruang Lingkup

a. Dasar Hukum : 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah

b. Tujuan : Agar hasil klarifikasi ditindaklanjuti oleh

Kabupaten/Kota.


c. Subjek : Biro Hukum

d.Objek Monitoring: 1). Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi

2). Tindak lanjut pembatalan Perda.

3). Inventarisasi Perda.

# B. Skema Monitoring



# GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001